

Jakarta, 21 Mei 2025

Yang terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	52/PUU-XX - 11/20.25
Hari	: Rabu
Tanggal	: 21 Mei 2025
Jam	: 12.54

via e-mail

Perihal :


Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren
2. Reyhan Fayyaz Rizal

merupakan Para Kuasa yang memilih alamat di Jl. Balai Pustaka II, No. 7, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR 002/SKK/SCFAT/2025 tertanggal 21 Mei 2025, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

1. Nama : Abu Rizal Biladina
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan H.Naim Perumahan Bumi Mataram Indah Blok C1, Jempong Baru, Mataram, NTB

Email : 

selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon I;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut **“UU MK”**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut **“UU Kekuasaan Kehakiman”**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun

bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

8. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa:

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/II/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap*

RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut “**UU a quo**”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “**UU P3**”); [vide bukti P-1]
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU 15/2019”); dan [vide bukti P-2]
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU 13/2022”). [vide bukti P-3]
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025

1. Bahwa, perihal tenggang waktu pengajuan PUU formil, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah dinyatakan bahwa:
- “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan, mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang Undang batal sejak awal. **Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.**”*

2. Bahwa secara hukum positif, jangka waktu pengajuan PUU formil tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut "**Peraturan MK 2/2021**") menyatakan bahwa:

*"Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam **jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari** sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."*
3. Bahwa berdasarkan halaman situs Database Peraturan JDIIH BPK, UU *a quo* diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2025.
4. Bahwa mengingat Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, dapat ditentukan bahwa batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pengundangan UU *a quo* adalah jatuh pada tanggal 10 April 2025.
5. Bahwa berdasarkan situs halaman Mahkamah Konstitusi yaitu "tracking.mkri.id" perihal permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan nomor perkara 52/PUU-XXIII/2025, tertulis bahwa Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 adalah pada tanggal 8 April 2025. [**vide bukti P-4**]
6. Bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, bahkan dengan sisa waktu 2 hari.

III. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d) *Lembaga negara*”

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa **Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.** Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”*

3. Bahwa berdasarkan dua hal tersebut, demi memenuhi kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan antara lain yakni 1) Para Pemohon adalah sebagai salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 2) Para Pemohon memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, dan 3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
4. Bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai salah satu pihak, Para Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam

huruf a yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diantaranya:

a. Pemohon I [**vide bukti P-5**]

b. Pemohon II [**vide bukti P-6**]

5. Bahwa sebelum membuktikan adanya hubungan pertautan yang langsung dan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon, akan dijabarkan terlebih dahulu dengan rinci mengenai keduanya.

a. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan MK 2/2021 terdapat beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu:

i. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

iii. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

iv. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

v. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

6. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dengan UU *a quo* dan adanya kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, kualifikasi Para Pemohon

sebagaimana menunjukkan hubungan pertautan dan kerugian tersebut dijabarkan sebagai berikut.

7. Bahwa, **pertama**, Para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari ilmu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan menganggap haknya atas kepastian hukum telah dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
 - a. Bahwa, Para Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diantaranya:
 - i. Pemohon I [**vide bukti P-7**]
 - ii. Pemohon II [**vide bukti P-8**]
 - b. Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum, Para Pemohon telah mempelajari dan mendalami materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dibuktikan dengan pengambilan mata kuliah mengenai kedua ilmu terkait diantaranya:
 - i. Pemohon I [**vide bukti P-9**] [**vide bukti P-10**]
 - ii. Pemohon II [**vide bukti P-11**]
 - c. Bahwa dalam kedua materi tersebut Para Pemohon mempelajari mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga praktek ketatanegaraan sebagaimana halnya secara hukum positif diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan lain-lainnya.
 - d. Bahwa proses pembentukan UU *a quo* secara jelas, sebagaimana dibuktikan dalam bagian alasan permohonan, tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia maupun prosedur yang diajarkan secara akademik. Oleh karena itu, apabila proses pembentukan UU *a quo* tidak dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimohon dalam petitum Para Pemohon, proses pembentukan

UU *a quo* adalah menjadi praktek ketatanegaraan yang tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

- f. Bahwa Para Pemohon merasa keberatan atas ketiadaan dari kepastian hukum yang dimaksud dalam pasal sebelumnya sebagai akibat dari materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dipelajari oleh Para Pemohon khususnya proses pembentukan perundang-undangan berdasarkan **hukum positif** dan teori yang ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan prakteknya dalam ketatanegaraan dan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Para Pemohon merasa haknya untuk kepastian hukum dilanggar, terutama dikarenakan Para Pemohon tidak hanya berkehendak untuk menjadi sarjana hukum dengan kelulusan dari fakultas hukum, tetapi juga mengimplementasikan antara lain ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam berbagai kegiatan terkait yang rutin dilakukan Para Pemohon sebagaimana akan dijelaskan pada bagian kedua dan ketiga.
- h. Bahwa berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU *a quo*.
8. Bahwa, **kedua**, secara khusus, Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut “**DPM UI**”) yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya menganggap haknya untuk kepastian hukum dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- a. Bahwa Pemohon I adalah Ketua Umum DPM UI periode tahun 2025. [**vide bukti P-12**]
- b. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut "**UUD IKM UI**") dinyatakan bahwa:

"(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang.." [**vide bukti P-13**]
- c. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD IKM UI dinyatakan bahwa:

"(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi suksesi, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, dan fungsi pembinaan;"
- d. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum DPM UI memiliki sebagai salah satu rutinitas dalam jabatannya yaitu pembentukan produk legislasi antara lain undang-undang dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- e. Bahwa dalam melaksanakan wewenang yang dimaksud sebelumnya perihal pembentukan produk legislasi, Pemohon I mengimplementasi ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang telah dipelajari dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa hukum.
- f. Bahwa selain menggunakan materi kuliah sebelumnya sebagai dasar dalam pembentukan legislasi, Pemohon I juga mengaplikasikan praktek pembentukan peraturan perundang-undangan dalam lingkup nasional oleh DPR RI.
- g. Bahwa kecacatan formil dalam proses pembentukan UU *a quo*, sebagaimana telah dibuktikan dalam posita Para Pemohon, adalah kejanggalan dan anomali antara praktek ketatanegaraan dengan hukum positif dan teori yang tidak dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- h. Bahwa sebagai akibat dari anomali tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemohon I merasa kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI dalam

- pembentukan peraturan perundang-undangan dengan adanya kecacatan prosedural dalam pembentukan legislasi nasional bahkan dalam hal mendasar yakni tahap perencanaan yang hasil pembentukannya tetap diberlakukan.
- i. Bahwa dikarenakan praktek tersebut yang mengakibatkan kecacatan formil dalam proses pembentukan UU *a quo* tetapi tetap diberlakukan, Pemohon I juga merasa kebingungan mengenai sejatinya praktek pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana yang sebenarnya baik dan benar.
 - j. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang adil diantara praktek pembentukan UU *a quo* dengan hukum positif dan teori, hak Pemohon I sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar.
 - k. Bahwa berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU *a quo*.
9. Bahwa, **ketiga**, Para Pemohon sebagai aktivis yang mengimplementasi ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 .
- a. Bahwa selain dari kualifikasi Para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum, Para Pemohon adalah sekaligus aktivis yang mengimplementasikan materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dipelajari.
 - b. Bahwa sebagai aktivis, Para Pemohon melakukan kajian, advokasi, dan kritik terhadap berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah diantaranya seperti:
 - i. Pemohon I [**vide bukti P-14**]
 - ii. Pemohon II [**vide bukti P-15**]
 - c. Bahwa pada periode 2024, Para Pemohon memangku jabatan fungsionaris dalam Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya yaitu:

- i. Pemohon I sebagai staf Kajian Strategis dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia [**vide bukti P-16**]
- ii. Pemohon II sebagai staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia [**vide bukti P-17**]

Dalam hal ini, kedua jabatan dalam masing-masing departemen tersebut mewajibkan Para Pemohon untuk *concern* dan mengikuti perkembangan perihal isu sosial politik nasional dalam pelaksanaan kewajiban jabatan terkait.

- d. Bahwa secara khususnya, Pemohon I adalah pemilik dari penyelenggara akun sosial media bernama "melekisu.id" di platform media sosial Instagram yang antara lain melakukan posting mengenai kajian, advokasi, dan kritik sebagaimana dimaksud sebelumnya. [**vide bukti P-18**]
- e. Bahwa, sebagaimana dibuktikan dalam alasan permohonan, proses pembentukan UU *a quo* yang tidak melibatkan partisipasi publik (*meaningful participation*) dengan antara lain memberikan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo* telah melanggar hak Para Pemohon.
- f. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
- g. Bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut, Para Pemohon seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang seharusnya diperoleh dari naskah akademik dan rancangan UU *a quo* demi meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini, kesimpulan bahwa naskah akademik dan rancangan UU *a quo*

dapat dijadikan sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan didasarkan Pasal 1 nomor 11 UU P3 yang menyatakan bahwa:

*“Naskah Akademik adalah naskah **hasil penelitian** atau **pengkajian hukum** dan **hasil penelitian lainnya** terhadap suatu masalah tertentu yang **dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah** mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”*

- h. Bahwa Para Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *a quo* demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- i. Bahwa informasi terkait yakni mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sebutan lain yakni hukum tertulis yang berlaku umum (*algemeen geldend*) dan mengikat orang banyak (*algemeen bindend*) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (*personen gebied*) wilayah ruang (*ruimte gebied*), dan wilayah waktu (*tijds gebied*) yang lebih luas (Maria Farida Indrati S, 2020:15) sehingga informasi tersebut berkaitan erat dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia.
- j. Bahwa peningkatan kualitas hidup yang dimaksud pada poin f adalah sesuai dengan kualifikasi Para Pemohon yakni dilakukan melalui kegiatan aktivisme yang dilakukan Para Pemohon sebagai aktivis, khususnya kajian, advokasi, dan kritik terhadap UU *a quo* pada saat sedang dibentuk. Dalam hal ini, ketiga kegiatan tersebut memberikan manfaat sehingga meningkatkan kualitas hidup Para Pemohon tidak hanya secara langsung seperti meningkatkan jumlah pengikut bagi akun “[melekisu.id](https://www.melekisu.id)” yang dimiliki Pemohon I dan memberikan atensi kepada Pemohon II demi mendapatkan penawaran lowongan pekerjaan

dalam lingkungan aktivisme, tetapi juga secara tidak langsung seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas pengalaman Para Pemohon dalam kajian untuk *curriculum vitae*.

- k. Bahwa selain itu, ketiadaan akses mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU *a quo* telah juga melanggar hak Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- l. Bahwa seharusnya Para Pemohon dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif melalui kegiatan kajian, advokasi, dan kritik yang ingin dilakukan Para Pemohon terhadap UU *a quo* sebagai aktivis demi menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum.
- m. Bahwa dikarenakan tidak adanya akses mudah bagi Para Pemohon terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo*, Para Pemohon tidak dimungkinkan melakukan kajian, advokasi, dan kritik demi melaksanakan hak tersebut.
- n. Bahwa selain itu, ketiadaan akses mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU *a quo* telah juga melanggar hak Para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

- o. Bahwa sebagaimana telah disimpulkan dalam bagian posita, Para Pemohon memiliki hak secara sah terhadap akses yang

mudah untuk naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo*.

- p. Bahwa dengan tetap tidak diberikannya akses tersebut, hak para Pemohon untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana termuat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjadi terlanggar.
- q. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU *a quo*.

10. Bahwa, **keempat**, Para Pemohon sebagai pembayar pajak menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- a. Bahwa, selain dari perannya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan aktivis, Para Pemohon adalah WNI, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya. Sebagai WNI, Para Pemohon melakukan pembayaran terhadap pajak pertambahan nilai (yang selanjutnya disebut sebagai “PPN”) yang sah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.”

- b. Bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada ciri legal (*legal character*) PPN, yaitu pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum.
- c. Bahwa dalam buku *Pengantar Ilmu Pajak* yang ditulis oleh Haula Rosdiana, PPN dikenakan melalui pengusaha yang

- dikenakan pajak atas kegiatan konsumsi semua barang secara umum dengan konsumen sebagai penanggung beban pajaknya.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon adalah pembayar pajak *atau taxpayer*.
[vide bukti P-19]
- e. Bahwa kualifikasi tersebut secara sendirinya sudah dapat memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan PUU di MK sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam halaman 59 dinyatakan bahwa:
*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), **perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003)** berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, **oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.**”*
- f. Bahwa selain dari itu, kualifikasi Para Pemohon sebagai pembayar pajak atau *taxpayer* juga memenuhi syarat kedudukan hukum dalam hal menunjukkan adanya hubungan pertautan antara Para Pemohon dengan UU *a quo*. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut.
- g. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa:
“Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.”
- h. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (yang selanjutnya disebut **“UU Keuangan Negara”**) dinyatakan bahwa:
“APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.”
- i. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) UU Keuangan Negara dinyatakan bahwa:
“Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.”

- j. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni pajak yang dibayar oleh Para Pemohon melalui pembayaran PPN termasuk dalam Modal BUMN yang berasal dari APBN.
- k. Bahwa dalam ini, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif **dalam mencapai kesejahteraan umum**. (Soeparman Soemahamidjaja, 2006)
- l. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan bahwa sejatinya penggunaan uang pajak dari Para Pemohon dalam permodalan BUMN melalui APBN adalah dalam mencapai kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kesejahteraan umum termasuk juga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mencakup pula Para Pemohon.
- m. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut yakni Para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU *a quo* sebagaimana Para Pemohon adalah *taxpayer* yang uang dari hasil pembayaran pajaknya digunakan sebagai modal BUMN yang diakomodir oleh kerangka hukum UU *a quo*. Dengan demikian, Para Pemohon berhak berpartisipasi dalam pembentukan UU *a quo* tidak hanya sebagai WNI secara umumnya, tetapi juga *taxpayer* yang berhak menentukan untuk apa uang pajaknya digunakan.
- n. Bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik (*meaningful participation*) melalui salah satunya yakni penyediaan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo*, telah membatasi kemungkinan Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU *a quo* sehingga membatasi pula hak Para Pemohon yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.
- o. Bahwa hak yang dimaksud adalah tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- p. Bahwa tidak dimungkinkan Para Pemohon dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya antara lain untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan UU *a quo* bila akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo* saja tidak disediakan.
- q. Bahwa apabila Para Pemohon disediakan akses mudah sebagaimana dimaksud sebelumnya, Para Pemohon dapat melibatkan diri melalui kegiatan kajian, advokasi, dan kritik yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sebagai aktivis.
- r. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU *a quo*.

11. Bahwa, **kelima**, Para Pemohon sebagai Mahasiswa Universitas Indonesia yang kampusnya terdampak efisiensi anggaran, di mana dana dari hasil efisiensi tersebut disumbangkan kepada APBN lalu kepada BUMN, menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- a. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, Para Pemohon adalah memiliki kualifikasi sebagai mahasiswa aktif Universitas Indonesia.
- b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dalam diktum kedua dinyatakan bahwa:

“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

- a. *Anggaran belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud*

dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah)."

- c. Bahwa dalam hal ini, salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (yang selanjutnya disebut "**Kemendiktisaintek**") sebagaimana mengalami pemangkasan sebesar Rp 22,5 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. [**vide bukti P-20**]
- d. Bahwa berdasarkan halaman berita Tempo, sebagai akibat dari pemangkasan tersebut, Kemendiktisaintek menganjurkan perguruan tinggi untuk melakukan penghematan, seperti mengurangi penggunaan daya, air, dan listrik, serta menyelenggarakan rapat dengan metode hybrid atau daring sebagaimana dianjurkan melalui surat edaran oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang.
- e. Bahwa secara langsung, Para Pemohon terdampak melalui Surat Edaran Nomor SE-551/UN2.R/KEU/2025 tentang Efisiensi Anggaran pada Penyusunan RKA Tahun 2025 di Lingkungan Pusat Administrasi Universitas. [**vide bukti P-21**]
- f. Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, Para Pemohon mengalami faktual kerugian antara lain dalam halnya pembatasan terhadap media pustaka berlangganan berupa *online database, ebook, research tools*, dan lainnya.
- g. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghematan dari anggaran terhadap kementerian akan mengakibatkan adanya uang tersisa dalam APBN. Berdasarkan halaman berita Tempo, hasil penghematan tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (yang selanjutnya disebut "**BPI Danantara**").
- h. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut yakni Para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a

quo sebagaimana Para Pemohon adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang mengalami kerugian dalam pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus diakibatkan adanya pemangkasan anggaran kampus sebagai akibat dari pemangkasan anggaran kementerian. Dengan demikian, Para Pemohon berhak berpartisipasi dalam pembentukan UU *a quo* dikarenakan nominal APBN yang seharusnya digunakan untuk membiayai pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus justru dipangkas demi sebagiannya dialihkan kepada BPI Danantara yang mekanismenya termuat dalam UU *a quo*.

- i. Bahwa sama halnya seperti dalam bagian **keempat**, Para Pemohon tidak diberikan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo*, sehingga membatasi kemungkinan Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU *a quo* sehingga membatasi pula hak Para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
 - j. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* dan adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.
13. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran **kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima** yaitu Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang telah dirugikan sebagai akibat dari proses pembentukan UU *a quo* yang tidak sesuai prosedur. Lebih lanjut, dapat juga disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU *a quo*. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa seluruh syarat kedudukan Para Pemohon telah terpenuhi.
14. Bahwa dengan terkabulnya perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon, hal ini tentunya

membuat Para Pemohon hanya bisa mengharapkan keadilan kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung HAM (*protector of human rights*), dan hak warga negara (*citizen rights*).

IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. PELANGGARAN ASAS KETERBUKAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA SEHINGGA MENIMBULKAN KECACATAN FORMIL DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL.

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan kewenangan DPR yang mana telah dijemakan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang lalu didelegasikan lebih lanjut oleh beberapa Undang-Undang yang diantara adalah:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU P3 dinyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

 - a. kejelasan tujuan;*
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. **keterbukaan.**”

4. Bahwa yang dimaksud dengan Asas keterbukaan ditemukan dalam Penjelasan terhadap Pasal 5 huruf g UU 13/2022 yang menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan **memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung** untuk **mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”*

5. Bahwa sebelumnya, demi memudahkan dalil yang akan disampaikan oleh Para Pemohon pada bagian berikut dari posita ini dapat ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang akan dijabarkan sebagai berikut

- a. Bahwa frasa *“...memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung...”* sejatinya bermakna bahwa pemberian akses terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung.
- b. Bahwa secara negasi, dapat disimpulkan dari frasa tersebut bahwa publik yang tidak memiliki kepentingan dan tidak terdampak langsung tidak akan diberikan akses terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat juga ditentukan seorang publik adalah memiliki

kepentingan dan terdampak langsung bila diberikan akses tersebut.

6. Bahwa secara hukum positif, asas keterbukaan terakomodir antara lain dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 yang menyatakan bahwa:
“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. .”
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dinyatakan bahwa:
“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”
8. Bahwa setelah itu dalam Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 dinyatakan bahwa:
“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”
9. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni masyarakat yang berhak untuk memberikan masukan haruslah masyarakat berupa orang atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini, akses yang mudah terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut diberikan demi memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan.
10. Bahwa selain dari demi memudahkan masyarakat memberikan masukan, penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan pada esensinya dan sejatinya juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU P3 yang menyatakan bahwa:
“(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan

Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

*(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan **informasi** dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.”*

11. Bahwa Pasal 88 ayat (2) UU P3 menegaskan esensi dari naskah rancangan undang-undang yang tidak hanya sebagai hal untuk memudahkan memberikan masukan, tetapi juga sebagai **suatu hal informatif untuk memberikan informasi** sebagaimana hal tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi **dan memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

12. Bahwa berdasarkan semua keterangan dari poin ke-1 hingga ke-9, dapat ditemukan suatu permasalahan yang akan dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam menentukan suatu publik dan/atau masyarakat adalah berkepentingan dan/atau terdampak langsung atau tidak, dalam ketentuan-ketentuan pasal sebelumnya tidak dijelaskan apabila penentuan berkepentingan dan/atau terdampak langsung tersebut adalah ditentukan oleh pihak pembuat peraturan perundang-undangan atau publik serta masyarakat yang menganggap dirinya berkepentingan dan/atau terdampak langsung.
- b. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan tersebut, Para Pemohon berdalil bahwa dimungkinkan juga bahwa publik dan/atau masyarakat untuk menentukan dirinya sendiri sebagai berkepentingan dan/atau terdampak langsung atau tidak.
- c. Bahwa demi menentukan dirinya sebagai berkepentingan dan/atau terdampak langsung, publik dan/atau masyarakat

terkait membutuhkan informasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) UU P3.

- d. Bahwa dalam konteks Pasal 88 ayat (2) UU P3, istilah kata “masyarakat” tidak dimungkinkan bermakna sama dengan istilah yang ditentukan dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Hal ini dikarenakan Pasal 88 ayat (2) adalah tidak hanya perihal penyebarluasan naskah rancangan undang-undang, tetapi naskah undang-undang yang telah disahkan. Dalam hal ini, akses terhadap undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan adalah hak setiap warga negara, tidak hanya yang berkepentingan dan/atau terdampak langsung.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut saja, **proses pembentukan UU a quo sudah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2)** perihal penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana akan dibuktikan di bagian akhir.
- f. Bahwa selain dari itu, **proses pembentukan UU a quo juga melanggar Pasal 96 UU 13/2022**. Hal ini dikarenakan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, demi menentukan dirinya adalah berkepentingan dan/atau terdampak langsung, dibutuhkan informasi melalui penyebarluasan rancangan undang-undang.
- g. Bahwa melalui sarana berita dan media sosial, Para Pemohon memprasangka bahwa adanya hubungan antara dirinya dengan UU a quo. Meskipun demikian, prasangka tersebut belum memberikan Para Pemohon kepastian terkait kepentingannya terhadap UU a quo dan bila dirinya terdampak langsung.
- h. Bahwa dengan tidak diberikan akses yang mudah terhadap rancangan UU a quo, Para Pemohon, pada saat pembentukan UU a quo tidak dapat menentukan dirinya sebagai publik dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung sehingga dapat dengan sah menjalankan haknya untuk memberikan masukan sebagaimana diamanatkan asas keterbukaan.

- i. Bahwa dikarenakan tidak dapat menentukan hal tersebut sebagaimana dimaksud sebelumnya, tidak dimungkinkan juga Para Pemohon untuk menuntut haknya kepada DPR untuk akses terkait, karena tidak dimungkinkan pula Para Pemohon dapat membuktikan bahwa mereka berkepentingan dan/atau terdampak langsung kepada DPR bila tidak memiliki informasi yang dibutuhkan.
- j. Bahwa hal tersebut ditegaskan dengan kondisi faktual yang dialami oleh Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. sebagaimana dijelaskan oleh dirinya dalam video dengan judul “TUJUAN PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR DANANTARA TIDAK JELAS?!” pada platform Youtube yang diunggah melalui akun Youtube dengan nama “Prof. Topo Santoso” yang akan dijabarkan sebagai berikut.
 - i. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 39:00, Prof Yetty diundang pada tanggal 23 Januari 2025 oleh salah satu Staf DPR Komisi VI untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RUU *a quo* yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2025 sebagai narasumber. [diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=kF7qgxC5u_o&t=2343s atau <https://drive.google.com/file/d/1-bw71LcnbMhKbtHBaRDk1pwpvEfOPw7I/view?usp=sharing>]
 - ii. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 39:21, Prof Yetty menyatakan bahwa dirinya memintakan kepada staf tersebut pada tanggal 24 Januari 2025 untuk diberikan rancangan UU *a quo*. Meskipun demikian, sampai dengan diadakannya RDPU RUU *a quo*, Prof Yetty tetap tidak diberikan RUU *a quo*.
 - iii. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 40:46, Prof Yetty menyatakan bahwa setelah berakhirnya RDPU tersebut, Prof Yetty

mendapatkan janji untuk diberikan RUU *a quo* supaya dapat memberikan kepada DPR keterangan tertulis. Akan tetapi, selanjutnya Prof Yetty menyatakan bahwa bahkan sampai tanggal diundangkannya UU *a quo* yaitu pada tanggal 4 Februari 2025, Prof Yetty tetap tidak diberikan RUU *a quo*.

- k. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon berdalil bahwa sejatinya dirinya, pada saat pembentukan UU *a quo*, memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung oleh UU *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan asas keterbukaan dan Pasal 96 ayat (3). Hal ini didasarkan pada penjabaran yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dalam bagian kedudukan hukum khususnya mengenai hubungan pertautan dan kerugian konstitusional.
 - l. Bahwa dikarenakan Para Pemohon hanya mengetahui bahwa dirinya termasuk publik dan/atau masyarakat yang berkepentingan dan/atau terdampak langsung setelah diundangkannya UU *a quo*, **proses pembentukan UU *a quo* yang tidak menyediakan naskah rancangan dan/atau naskah akademik UU *a quo* telah melanggar Pasal 5 huruf g terkait asas keterbukaan dan Pasal 96 terkait pemberian masukan dalam UU 13/2022.**
13. Bahwa berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat ditemukan permasalahan yakni tidak dimungkinkannya Para Pemohon menjalankan haknya untuk memberi masukan dikarenakan tidak diberikannya akses yang mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU *a quo*. Ketidakmudahan tersebut akan dibuktikan dalam penjabaran berikut.
- a. Bahwa apabila dicari dalam halaman situs DPR RI, khususnya bagian “Arsip Legislasi” dengan pencarian kata kunci “Badan Usaha Milik Negara”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik maupun rancangan UU *a quo*, melainkan hanya terkait UU Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2003. **[vide bukti P-22]**

- b. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs DPR RI, khususnya bagian “Prolegnas Jangka Menengah” terkait “detail” untuk informasi mengenai pembentukan UU *a quo* di DPR RI, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik maupun rancangan UU *a quo*. [**vide bukti P-23**]
- c. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (yang selanjutnya disebut “**JDIH DPR RI**”), khususnya bagian “Naskah Akademik”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU *a quo*. [**vide bukti P-24**]
- d. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs JDIH DPR RI, khususnya bagian “Rancangan Undang-Undang”, tidak dapat ditemukan informasi terkait rancangan UU *a quo*. [**vide bukti P-25**]
- e. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagian “output” terkait “RUU”, tidak dapat ditemukan informasi terkait rancangan UU *a quo*. [**vide bukti P-26**]
- f. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagian “output” terkait “NA” (Naskah Akademik), tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU *a quo*. [**vide bukti P-27**]
- g. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Pembinaan Hukum Nasional (yang selanjutnya disebut “**BPHN**”), khususnya bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait “Naskah Akademik (Penyelarasan)”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU *a quo*. [**vide bukti P-28**]
- h. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs BPHN, khususnya bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait “Naskah Akademik (Penyusunan)”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU *a quo*. [**vide bukti P-29**]
- i. Bahwa apabila dicari melalui Google dengan kata kunci “naskah akademik RUU BUMN”, informasi yang relevan hanya muncul

dua hasil pencarian, namun dua hasil tersebut bukanlah naskah akademik UU *a quo*. [vide bukti P-30]

- j. Bahwa dari kedua hasil pencarian tersebut, hasil pertama adalah draft naskah akademik RUU BUMN yang tertanggal Mei 2021. [vide bukti P-31]
- k. Bahwa dari kedua hasil pencarian tersebut, hasil kedua adalah draft naskah RUU BUMN tertanggal Mei 2021. [vide bukti P-32]
- l. Bahwa apabila dicari melalui Google dengan kata kunci “RUU BUMN pdf”, informasi relevan yang muncul adalah hasil yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. [vide bukti P-33]

14. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat dibuktikan bahwa akses terhadap naskah akademik dan rancangan UU *a quo* adalah tidak mudah, bahkan tidak ada melalui sarana yang dapat dikatakan umum berdasarkan pencarian Para Pemohon yang sama halnya umum sebagaimana wajarnya suatu masyarakat umum.

15. Bahwa ketidakmudahan akses tersebut membuktikan juga pelanggaran proses pembentukan UU *a quo* terhadap kewajiban partisipasi publik yang berakibatnya perolehan atas ilmu Para Pemohon yang seharusnya bermanfaat dan ideal malah menjadi sebaliknya, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

16. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi rakyat merupakan hal yang wajib diikuti sertakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan—merupakan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm.392).

17. Bahwa terkait partisipasi publik dan asas keterbukaan Mahkamah Konstitusi menentukan dalam **Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020** bahwa:

[3.18.4] *Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan*

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan **tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020.** Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan.

Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. **Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.**

[3.20.3] serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan **asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna**, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.

18. Bahwa secara keseluruhan dari bagian posita ini, dapat disimpulkan bahwa **proses pembentukan UU a quo telah melanggar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan melanggar pula UU P3 dan produk hukum perubahannya, khususnya Pasal 5 huruf g, Pasal 88, dan Pasal 96. Selain itu, telah terlanggar pula Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan partisipasi rakyat sebagai hal yang wajib diikutsertakan yang ditegaskan juga ketidaksediaan informasi tentunya melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang dengan terhalangnya informasi mengakibatkan ilmu yang diperoleh Para Pemohon menjadi tidak bermanfaat yang mengakibatkan terlanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

B. PRAKTIK PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI RUU BUMN OLEH DPR SECARA FAKTUAL MENYERUPAI PRAKTIK PEMBENTUKAN RUU CARRY OVER MESKIPUN SECARA HUKUM POSITIF RUU BUMN BUKAN CARRY OVER SEHINGGA UU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU BUMN ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK MELALUI PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG SESUAI SEBAGAIMANA PEMBENTUKAN RUU NON-CARRY

1. Bahwa walaupun DPR tidak pernah secara terang-terangan menyatakan bahwa program legislasi pembentukan UU a quo adalah *carry over*, praktik DPR dalam pembentukan UU a quo menyerupai praktik pembentukan UU *carry over*. Hal tersebut akan dibuktikan dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan halaman situs DPR RI dalam bagian Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 terkait UU a quo,

- tertulis bahwa tanggal pengusulan program legislasi UU *a quo* adalah pada tanggal 19 November 2024. [vide bukti P-34]
- b. Bahwa berdasarkan halaman situs tersebut, dijelaskan juga yaitu proses legislasi UU *a quo* telah menempuh dan melalui delapan tahapan yaitu 1) mulai, 2) pendahuluan, 3) RUU Usulan Komisi, 4) RUU Usulan AKD, 5) Harmonisasi, 6) Penetapan Usul, 7) Pembicaraan Tingkat I, dan 8) Pembicaraan Tingkat II sampai dengan tahapan akhir yaitu selesai.
 - c. Bahwa berdasarkan halaman situs tersebut, tertulis pula bahwa terakhir kali informasi terkait proses legislasi UU *a quo* diperbaharui adalah tanggal 19 November 2024.
 - d. Bahwa dalam hal ini, patut dipertanyakan bagaimana mungkin suatu program legislasi yang diusulkan pada tanggal 19 November 2024, menempuh dan melalui semua tahapan pada tanggal yang sama sebagaimana terakhir kali informasi tersebut diperbaharui adalah pada tanggal yang sama tersebut.
 - e. Bahwa apabila dibandingkan dengan program legislasi RUU BUMN yang terdaftar dalam prolegnas jangka menengah periode 2020-2024, terlihat bahwa sejak tanggal diusulkannya yaitu 17 Desember 2019 sampai dengan terakhir kali informasi dalam halaman situs DPR RI terkait hal tersebut diperbaharui yaitu 02 Oktober 2023, proses legislasi RUU tersebut hanya sampai tahapan harmonisasi. [vide bukti P-35]
 - f. Bahwa keterangan sebagaimana dijelaskan dalam poin huruf d pada sendirinya tidak dapat membuktikan praktek DPR yang mengandaikan program legislasi UU *a quo* adalah *carry over*. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa UU *a quo* disahkan oleh DPR pada 4 Februari 2025, berarti waktu antara pertama kali diusulkan dalam periode Prolegnas 2024-2029 dan disahkan hanyalah 2 bulan dan 16 hari.
 - g. Bahwa oleh karena itu patut dipertanyakan pula bila DPR sejatinya membentuk UU *a quo* sebagaimana umumnya dari awal atau mengandaikan program legislasi UU *a quo* adalah *carry over* bilamana pada Prolegnas periode 2020-2024 antara

- pengusulan dan akhirnya periode, hanya dapat sampai tahap harmonisasi.
- h. Bahwa selain dari itu, secara faktual sejak pertama program legislasi UU *a quo* diusulkan sampai dengan akhirnya disahkan, tidak sekalipun DPR RI memberikan secara publik terkait naskah akademik maupun naskah rancangan UU *a quo*.
 - i. Bahwa hal tersebut tidak hanya berimplikasi bahwa kemungkinan DPR RI melanggar asas keterbukaan sebagaimana dimaksud sebelumnya, tetapi juga berimplikasi bahwa sejatinya tidak adanya naskah akademik maupun rancangan undang-undang yang baru untuk diumumkan kepada publik.
 - j. Bahwa hal tersebut ditegaskan dalam pembuktian yang dilakukan dalam posita asas keterbukaan di mana pencarian terkait naskah akademik dan naskah rancangan UU *a quo* hanya memunculkan sebatas hasil naskah akademik dan rancangan undang-undang RUU BUMN yang tertanggal Mei 2021.
 - k. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, Para Pemohon berprasangka bahwa walaupun program legislasi UU *a quo* bukanlah *carry over*, secara nyatanya, DPR RI melaksanakan praktik pembentukan UU *a quo* seperti *carry over*.
2. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditentukan bahwa praktik DPR dalam pembentukan UU *a quo* menimbulkan kejanggalan sebab mengandaikan program legislasi UU *a quo* adalah *carry over* walaupun secara hukum positif bukanlah hal tersebut.
 3. Bahwa menurut Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RUU BUMN tidak pernah masuk Prolegnas Prioritas Tahunan dan **bukan bagian dari *carry over* DPR sebelumnya**, sehingga menimbulkan keraguan serius terhadap urgensi pembentukannya.
 4. Bahwa kebenaran pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui dua tinjauan yakni 1) formalitas keterangan *carry over* dalam Prolegnas

dan 2) syarat-syarat *carry over* yang tidak terpenuhi sehingga jika pun ada *carry over* maka adalah tidak sah.

5. Bahwa, **pertama**, mengenai formalitas keterangan *carry over* dalam Prolegnas dapat disimpulkan bahwa program legislasi RUU BUMN adalah bukan *carry over* berdasarkan penjabaran sebagai berikut.
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 64/DPR RI/II/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 (yang selanjutnya disebut "**SK DPR 64 2024-2025**"), program legislasi RUU BUMN yang telah disahkan pada tanggal 4 Februari 2025 sejatinya bukan termasuk program legislasi *carry over*. **[vide bukti P-36]**
 - b. Bahwa hal tersebut dapat dilihat di halaman 20 dalam SK DPR 64 2024-2025, dimana program legislasi RUU BUMN **tidak adanya keterangan tertulis "*Operan (carry over)*"** dalam kolom tabel mengenai keterangan.
 - c. Bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat di halaman 17 poin ke-70, 18 poin ke-88, 20 poin ke-108, 22 poin ke-125, dan 23 poin ke-147 yakni contoh dari program legislasi RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah yang memiliki keterangan tertulis "*Operan (carry over)*".
 - d. Bahwa selain dari itu dapat juga ditemukan enam contoh dari program legislasi yang memiliki keterangan tertulis "*Operan (carry over)*" dalam Prolegnas Prioritas Tahunan di halaman 27 hingga 29 SK tersebut.
 - e. Bahwa mengenai enam program legislasi dengan keterangan "*Operan (carry over)*" dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Masa Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, sebagaimana yang termuat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Rapat Ke-9 Tahun Sidang 2024-2025 Masa Persidangan I tertanggal Kamis, 5 Desember 2024 pada halaman 39 yang menyatakan:

“DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang terdiri atas:

- 176 Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 untuk jangka menengah; dan
- 41 rancangan undang-undang sebagai RUU Prioritas Tahun 2025.

Dari 41 rancangan undang-undang dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 rancangan undang-undang yang merupakan carry over dari DPR RI periode sebelumnya.” [vide bukti P-37]

- f. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut dari Dr. (H.C.) Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dapat disimpulkan bahwa 1) dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 terdapat 41 program legislasi, 2) dari 41 program legislasi tersebut hanya terdapat 6 yang berupa *carry over*, tidak lebih maupun kurang dari itu, dan 3) masing-masing 6 program legislasi *carry over* tersebut memiliki keterangan tertulis “Operan (*carry over*)” yang terlihat dalam SK DPR 64 2024-2025.
 - g. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditentukan yakni DPR sendiri hanya mengakui program legislasi adalah *carry over* bila dalam SK DPR 64 2024-2025, program legislasi tersebut memiliki keterangan tertulis “Operan (*carry over*)” dalam kolom keterangan.
 - h. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat dibuktikan bahwa program legislasi RUU BUMN bukan merupakan “Operan (*carry over*)”.
6. Bahwa, **kedua**, mengenai syarat-syarat *carry over* dapat disimpulkan bahwa program legislasi RUU BUMN adalah bukan *carry over* berdasarkan penjabaran sebagai berikut.
- a. Bahwa secara hukum positif, mekanisme *carry over* diatur dalam Pasal 71A UU 15/2019 yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah

pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, “*carry over*” adalah mekanisme keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki tahapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada satu periode DPR, dan kemudian dilanjutkan pada periode DPR berikutnya tanpa harus diulang dari awal. Dengan kata lain, RUU “diteruskan” (*di-carry over*) ke Prolegnas jangka menengah atau prioritas tahunan periode selanjutnya agar tidak terhenti di tengah jalan karena pergantian anggota DPR maupun perubahan Prolegnas.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU 15/2019 dapat juga ditentukan adanya beberapa syarat sehingga suatu RUU dapat digolongkan ke dalam mekanisme *carry over* secara sah yakni:
 - (1) RUU telah memasuki tahapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode DPR sebelumnya; dan
 - (2) Ada kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkannya kembali ke Prolegnas jangka menengah atau prioritas tahunan periode berikutnya.
- d. Bahwa yang dimaksud tahapan Daftar Inventarisasi Masalah tertera pada Pasal 68 UU P3 yang menyatakan bahwa:

“Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. penyampaian pendapat mini.”

Oleh karenanya, yang dimaksud memasuki tahapan DIM adalah pada tahap Pembicaraan tingkat I pada periode DPR sebelumnya.

- e. Bahwa apabila ditelusuri secara cermat melalui laman website *dpr.go.id*, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Periode DPR RI 2020-2024 hanya selesai pada tahap harmonisasi yang kemudian berlanjut dan berhenti pada tahap penetapan usul pada tanggal 02 Oktober 2023. **[vide bukti P-35]**
- f. Bahwa jika suatu RUU tidak sampai pada tahap Pembicaraan Tingkat I, maka RUU tersebut harus diajukan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah Periode berikutnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (3) UU P3 yang berbunyi:

“Rancangan undang-undang yang telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan belum diselesaikan pembahasannya pada akhir masa keanggotaan DPR dapat dilanjutkan pembahasannya dalam Prolegnas Jangka Menengah berikutnya apabila telah dilakukan Pembicaraan Tingkat I. Jika belum dilakukan Pembicaraan Tingkat I, RUU tersebut harus diajukan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah berikutnya.”

Oleh karena tidak memenuhi syarat *carry over* maka DPR wajib memasukkannya melalui prosedur pengusulan ulang dan membahasnya dari awal demi menjaga asas kejelasan tujuan dan keterbukaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU P3.

- g. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, pembentukan undang-undang wajib mengikuti prosedur formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap penyimpangan dari ketentuan prosedural yang berlaku, seperti percepatan pembahasan tanpa pemenuhan tahapan wajib atau pengesahan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran yang berimplikasi pada dua aspek yakni cacat konstitusional (*formell wetfehler*) dan

delegitimasi terhadap undang-undang yang dihasilkan, karena proses pembentukannya tidak memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.

7. Bahwa berdasarkan penjabaran dalam bagian **pertama** dan **kedua**, dapat disimpulkan bahwa program legislasi rancangan UU *a quo* bukan termasuk *carry over*. Apabila pun termasuk *carry over*, program legislasi rancangan UU *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 15/2019 supaya dapat dilakukan mekanisme *carry over*. Dengan demikian, proses pembentukan UU *a quo* adalah tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kecacatan formil.
8. Bahwa dapat pula disimpulkan yakni proses pembentukan atau formil dari UU *a quo* telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil.

C. PROSES PEMBENTUKAN RUU BUMN YANG TIDAK SESUAI PROSEDURAL DIKARENAKAN HANYA TERDAFTAR DALAM PROLEGNAS JANGKA MENENGAH DARIPADA TERDAFTAR DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN TANPA ADANYA PROSEDUR PERUBAHAN UNTUK DIDAFTARKAN DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN SEHINGGA MENYEBABKAN ADANYA KECACATAN FORMIL

1. Bahwa berdasarkan SK DPR 64 2024-2025, program legislasi **RUU Badan Usaha Milik Negara termuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah, namun tidak Prolegnas Prioritas Tahunan. [vide bukti P-36]**
2. Bahwa dikarenakan tidak termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara seharusnya tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (yang selanjutnya disebut "**Peraturan DPR 1/2020**") dinyatakan bahwa:

"Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif."
- b. Bahwa dalam Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa:

"Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan."
3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat ditentukan dengan jelas yakni program legislasi RUU seharusnya dilakukan berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahunan yang ditetapkan pada tahun tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar diluar Prolegnas Prioritas Tahunan adalah suatu kejanggalan prosedural.
4. Bahwa oleh karena itu, **pembentukan UU BUMN mengandung unsur kesalahan prosedural sehingga mengakibatkan UU BUMN adalah cacat secara formil.**
5. Bahwa dalam hal ini, kesalahan prosedural tersebut ditekankan dengan ketidakhadirannya proses formal yang dilakukan oleh DPR untuk mengubah program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang awalnya hanya termuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah sehingga juga termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan.
6. Bahwa proses formal perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan yang dimaksud sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa:

"Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.”

- c. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa:

“Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Prolegnas jangka menengah; dan*
- b. Prolegnas prioritas tahunan.”*

- d. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa:

“Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.”

- e. Bahwa berdasarkan lima ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Prolegnas prioritas tahunan yang digunakan sebagai dasar perancangan undang-undang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.**

- f. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU (yang selanjutnya disebut **“Peraturan DPR 2/2020”**) dinyatakan bahwa:

“Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap:

- a. Prolegnas jangka menengah; dan*
- b. Prolegnas prioritas tahunan.”*

- g. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 dinyatakan bahwa:

“Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu.”

- h. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan DPR 2/2020 dinyatakan bahwa:

“Evaluasi dapat berimplikasi terhadap:

- a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan;*
- b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan*
- c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.”*

- i. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa **dimungkinkan suatu Prolegnas Prioritas Tahunan untuk dilakukan perubahan berupa penambahan program rancangan undang-undang yang sebelumnya tidak ada di dalamnya.**
 - j. Bahwa mengenai perubahan tersebut, mengingat Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020, **haruspun dibahas dalam dan diputuskan melalui rapat paripurna DPR.**
7. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 ditetapkan oleh DPR pada tanggal 19 November 2024 pada sidang tersebut. **[vide bukti P-38]**
 8. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 2) Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025. **[vide bukti P-37]**
 9. Bahwa Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 tidak dapat diakses. **[vide bukti P-39]**
 10. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Pengumuman Pembentukan Tim Pengawas DPR RI, dan 2) Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. [**vide bukti P-40**]

11. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2) Laporan Badan Legislasi DPR RI tentang Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [**vide bukti P-41**]
12. Bahwa pada Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 inilah, DPR RI mengambil keputusan terkait RUU Badan Usaha Milik Negara yakni mengesahkan RUU Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang.
13. Bahwa berdasarkan empat risalah sidang tersebut, dapat ditentukan bahwa diantara penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 sampai dengan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, tidak diadakan proses formal yang dimaksud sebelumnya untuk memuat program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
14. Bahwa dengan demikian, dapat ditekankan lebih lanjut bahwa ketidakadaan proses formal untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahunan untuk memuat program legislasi rancangan UU *a quo* mengakibatkan proses pembentukan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut mengandung kecacatan prosedural sehingga UU *a quo* dapat dinyatakan cacat secara formil.
15. Bahwa sebagai akibat dari kecacatan formil tersebut, proses pembentukan UU *a quo* telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3, dan Pasal 28D ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 21 Mei 2025

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Nicholas Indra Cyrill Kataren



Reyhan Fayyaz Rizal